

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG ISTRI MENGAJUKAN *FIRAQ* TERHADAP SUAMI YANG TIDAK SANGGUP MEMBERI NAFKAH

A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.¹ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.²

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.³

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar.

¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

²Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadiś. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i

⁴Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁵

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarabah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁶

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul

⁵Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 28.

⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

fiqih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁷

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.⁸

⁷Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

⁸Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 361.

2. Pendidikan

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.⁹

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.¹⁰

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.¹¹

⁹Mahmud Syalthut, *op.cit.* hlm. 18.

¹⁰*Ibid*

¹¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm, 486-487.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam Syafi'i.¹²

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹³

¹²Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

¹³*Ibid*, hlm. 18.

3. Karyanya

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih Imam Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹⁴

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁵ (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;¹⁶ *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.¹⁷ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing

¹⁴TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit*, hlm, 488.

¹⁵Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

¹⁶Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

¹⁷Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

dari karya Imam Syafi'i tersebut.¹⁸ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al-Risalah, dan al-Umm*.¹⁹

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan *Firaq* terhadap Suami yang Tidak Sanggup Memberi Nafkah

Imam Syafi'i membahas tentang istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah dapat dilacak dalam kitabnya *al-umm*, juz V halaman 98. Imam Syafi'i menyatakan:

قال الشافعي رحمه الله تعالى دل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن على الرجل أن يعول امرأته قال الشافعي فلما كان من حقها عليه أن يعولها ومن حقه أن يستمتع منها ويكون لكل على كل ما للزوج على المرأة وللمرأة على الزوج احتمال أن لا يكون للرجل أن يمسك المرأة يستمتع بها ويمنعها غيره تستغني به ويمنعها أن تضطرب في البلد وهو لا يجد ما يعولها به فاحتمل إذا لم يجد ما ينفق عليها أن تحير المرأة بين المقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق لأنها ليست شيئاً أوقعه الزوج ولا جعل إلى أحد إيقاعه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما

¹⁸Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

¹⁹Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

حسبوا قال الشافعي وهذا يشبه ما وصفت قبله وإليه يذهب أكثر أصحابنا وأحسب عمر والله تعالى أعلم لم يجد بحضرتة لهم أموالا يأخذ منها نفقة نسائهم فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يجدوها وإن طلقوا فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حسبوا²⁰

Artinya: Ditunjukkan oleh Kitab Allah 'Azza wa Jalla, kemudian oleh Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa atas lelaki itu mencukupkan nafkah isterinya. Maka tatkala adalah dari haknya isteri atas suami untuk mencukupkan nafkahnya dan dari hak suami untuk dapat bersenang-senang dengan istri dan adalah bagi masing-masing atas masing-masing, apa yang bagi suami atas isteri dan bagi isteri atas suami, niscaya mungkinlah bahwa tidak ada bagi lelaki bahwa memegang istri, yang ia bersenang-senang dengan isteri itu dan ia melarang isteri dari orang lain, yang isteri itu merasa cukup dengan dia saja dan ia melarang isteri bahwa isteri itu bulak-balik dalam negeri dan ia tiada memperoleh apa yang akan dicukupkannya untuk nafkah isterinya. **Apabila ia (suami) tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai.** Jika isteri memilih untuk bercerai, maka isteri itu bercerai dengan bukan talak, Karena tidak adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang, mengenai lelaki yang pergi jauh dari isterinya, supaya menyuruh mereka memberikan nafkah atau menceraikan. Kalau mereka itu menceraikan, supaya mereka mengirim nafkah selama mereka menahan isteri dalam kekuasaannya. Ini menyerupai dengan yang sudah saya terangkan dahulu. Dan kepada yang demikianlah ditempuh oleh kebanyakan sahabat-sahabat kami. Dan saya mengira Umar - dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu tiada memperoleh di depannya, yang mereka itu mempunyai harta, yang akan beliau ambil daripadanya untuk

²⁰ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 98.

nafkah isteri angkatan perang itu. Lalu beliau menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang supaya mereka mengambil dari harta mereka untuk nafkah itu. Dan menceraikan kalau mereka tiada mempunyai harta itu. Kalau mereka sudah mentalakkannya, lalu didapati bahwa mereka itu mempunyai harta, maka mereka mengambilnya dengan mengirimkan nafkah tersebut, selama mereka itu menahan isteri-isteri itu.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami memiliki usaha yang dapat mendatangkan uang, namun suami tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan firaqq atau cerai.

Perlu dijelaskan bahwa kata *firaq* dalam perspektif Imam Syafi'i adalah bermakna perceraian, karena dalam versi Imam Syafi'i bahwa kata-kata *thalâq sharîh* (*thalâq* tegas, lawannya *thalâq* kinayah/sindiran) ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), hal ini sebagaimana ia nyatakan dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء
الطلاق والفراق والسراح²¹

Artinya: Asy-Syâfi'i *rahimahullah* berkata : Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menyebutkan *thalâq* di dalam kitab-Nya dengan tiga nama yaitu cerai (الطلاق) pisah (الفراق) dan lepas (السراح).

Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi'i, *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas) artinya sama yaitu perceraian. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kata-kata *thalâq* tegas hanya kata-kata "*thalâq*" saja dan kata-kata selain itu termasuk sindiran. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

²¹*Ibid.*, hlm. 276.

Imam Malik dan para pengikutnya.²² Ulama Hanabilah berpendapat bahwa lafaz yang *sharîh* untuk maksud *thalâq* hanyalah satu yaitu lafaz *tha-la-qa* dan yang berakar kepadanya. Alasan mereka ialah bahwa lafaz yang berlaku untuk *thalâq* dan tidak berlaku untuk lainnya hanyalah lafaz *thalâq*, sedangkan lafaz *fa-ra-qa* dan lafaz *sa-ra-ha*, meskipun terdapat dalam Al-Qur'an untuk tujuan *thalâq*, namun digunakan pula bukan untuk keperluan *thalâq*.²³

C. Metode *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i tentang Istri Mengajukan *Firaq* terhadap Suami yang Tidak Sanggup Memberi Nafkah

Posisi "tengah" Imam Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar madzhabinya. Dalam buku metodologinya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral Al-Qur'an-Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan

²²Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 55-56

²³Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969, hlm. 387. Lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 210

bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw. tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah.

Dasar pendapat menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Imam al-Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu Imam Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

Pertama, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji, atau nash yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan secara terinci.²⁴

Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an. Bentuk penjelasan Al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan

²⁴Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 111.

menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah." Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul."

Menurut Imam Syafi'i , "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, dan ayat- ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah Al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.²⁵

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Imam Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada Al-Qur'an

²⁵*Ibid.*, hlm. 112.

dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Imam Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru. Penggunaan ijma', misalnya, tidak sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas.

Bagi Syafi'i, ijma' merupakan metode dan prinsip, dan karenanya, ia tidak memandang konsensus orang-orang umum sebagai ijma', sebagaimana dinyatakan oleh Imam Malik dan ulama-ulama Madinah. Ini dengan jelas terlihat dalam percakapan dengan sekelompok ahli hukum Madinah dalam bukunya *Al-Umm* dan dikutip lengkap oleh Fazlur Rahman:

Imam Syafi'i :

"Akankah kita katakan bahwa anda menganggap, misalnya Ibnu Musayyib sebagai ulama yang otoritatif di Madinah, *Atha'* yang otoritatif di Mekkah, Hasan di Bashrah dan Sya'bi di Kufah semuanya dari generasi tabi'ien dan memandang apa yang mereka sepakati sebagai ijma'?"²⁶

Lawan: "Ya."

Imam Syafi'i :

²⁶Fazlur Rahman, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2000, hlm. 97.

"Tetapi anda menyatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu dalam pertemuan mana pun yang anda ketahui. Karena itu, anda menyimpulkan ijma' mereka dari laporan-laporan tentang mereka, dan, sesungguhnya, karena anda telah melihat bahwa ulama-ulama tersebut membuat pernyataan-pernyataan mengenai masalah-masalah yang tidak anda temui pembahasannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka anda menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan qiyas terhadap masalah-masalah tersebut dan anda berargumentasi bahwa qiyas adalah kumpulan pengetahuan yang benar dan mapan yang disepakati oleh para ulama."

Lawan: "Itulah yang kami katakan. Pengetahuan datang dalam beberapa bentuk.

Pertama, apa yang dituturkan oleh seluruh masyarakat dari seluruh masyarakat generasi-generasi yang telah lalu (pengetahuan yang dibentuk) dengan kepastian yang dapat saya sumpahkan dengan nama Allah dan Rasul-Nya. Contoh dari pengetahuan semacam ini adalah kewajiban-kewajiban agama.

Kedua, bagian dari Al-Qur'an yang mengakui perbedaan-perbedaan penafsiran haruslah diterima dalam artinya yang langsung dan sesuai dengan akal sehat: ia tidak bisa diberi "batiniyah" dan allegoris walaupun ia mungkin dapat menerima arti seperti itu kecuali bila hal itu menjadi konsensus masyarakat.

Ketiga, pengetahuan yang disepakati oleh kaum Muslimin dan mereka telah menyatakan persetujuan sebelumnya terhadapnya. Bahkan apabila yang

disebut terakhir ini mungkin tidak datang dari Al-Qur'an ataupun Sunnah, bagi saya ia memiliki kedudukan yang sama dengan Sunnah yang telah disepakati. Ini disebabkan karena kesepakatan kaum Muslimin tidak dapat dicapai semata-mata dengan pendapat-pendapat pribadi (tapi hanya dengan melalui qiyas), karena pendapat-pendapat pribadi hanya membawa pada perselisihan.

Keempat, pengetahuan para ahli yang merupakan argumen yang konklusif kecuali bila disampaikan dengan cara kebal terhadap kekeliruan.

Terakhir, qiyas. Tidak ada perselisihan yang dapat memasuki pengetahuan dalam bentuk-bentuk yang telah saya uraikan tadi, dan segala sesuatu akan tetap Berakar pada prinsip-prinsipnya kecuali bila masyarakat umum setuju untuk melepaskannya dari prinsip-prinsipnya. Ijma' adalah argumen final mengenai segala sesuatu, karena ia kebal terhadap kekeliruan."²⁷

Imam Syafi'i : Mengenai jenis pengetahuan yang pertama yang anda jelaskan tadi, yakni transmisi dari seluruh masyarakat generasi sebelumnya, memang dapat diterima. Tapi apakah anda tahu, dan dapatkah anda menjelaskan pengetahuan jenis kedua yang sehubungan dengannya, dimana anda mengatakan bahwa seluruh masyarakat bersepakat atasnya dan mentransmisikan kesepakatan umum yang sama mengenai hal itu pada generasi-generasi sebelumnya? Dan apa yang anda maksud dengan seluruh masyarakat itu? Apakah ia meliputi baik ulama maupun non-ulama...?

²⁷Mun'im A. Sirry, *op.cit.*, hlm. 114.

Lawan: "Ini adalah ijma' para ulama saja ... karena hanya merekalah orang-orang yang dapat mengetahui dan bersepakat pendapat tentang masalah itu. Jadi, ketika mereka bersepakat pendapat, maka hal ini menjadi otoritatif bagi mereka yang tidak mengetahuinya (yakni bagi non-ulama); tetapi jika mereka tidak bersepakat pendapat, maka pendapat-pendapat mereka tidak mempunyai otoritas bagi siapa pun, dan masalah-masalah seperti itu harus dirujuk pada suatu *qiyas* (penalaran analogis) yang baru berdasarkan apa yang telah disepakati bersama ... Tidaklah penting apakah ijma' didasarkan pada sebuah hadits verbal yang mereka riwayatkan ataukah tanpa sebuah hadits pun ..., dan bahkan bila mereka berselisih, tidaklah penting apakah hadits verbal yang sesuai dengan pendapat sebagian dari mereka ataukah tidak ada. Karena saya tidak menerima sesuatu hadits pun ..., dan bahkan bila mereka berselisih, tidaklah penting apakah ada hadits verbal yang sesuai dengan sebagian dari mereka ataukah tidak ada. Karena saya tidak menerima sesuatu hadits pun kecuali ada kesepakatan pendapat atasnya ..."²⁸

Selanjutnya, pada periode ini, interaksi antara *qiyas* dan *ijma'* dipandang tidak sebagai sebuah prinsip yang statis, tapi sebagai suatu proses asimilasi, interpretasi dan adaptasi yang dinamis dan wajar. Hal ini terlihat dengan jelas dalam bagian lain dari tulisan Imam Syafi'i yang, walaupun agak berkepanjangan, adalah yang paling komprehensif mengenai masalah tersebut dan mengungkapkan sikap sebenarnya dan yang serba meliputi dari *ijma'*.

²⁸*Ibid.*, hlm. 115.

Nuansa dan paradigma pemikiran Imam Syafi'i itu selalu terlihat dalam pemikiran-pemikirannya yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya. Penalaran analogis (qiyas) Imam Syafi'i, juga, menawarkan pemahaman baru. Apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya oleh Imam Syafi'i disebut *qiyas bilfuru'*, penalaran analogis terhadap masalah-masalah partikular dengan berpijak pada suatu prinsip tertentu yang terkandung dalam suatu preseden.

Sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan ke dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan suatu sifat esensial umum yang disebut *'illat*. Sedangkan metode-metode yang lain, seperti *istihsan*, *istishab*, *sadd al-zarai'* dan metode lainnya dimasukkan ke dalam *qiyas bil qawa'id* (penalaran analogis terhadap prinsip umum yang terkandung dalam suatu preseden itu sendiri).

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.²⁹

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada

²⁹Imam Syafi'i menolak *istihsan* sebagai dalil hukum atau sebagai metode Istibat hukum, karena itu ia tidak menggunakannya.

sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.³⁰

Imam Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadits dan ilmu hadits. Salah satu kitab hadits yang masyhur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *Musnad al-Syafi'i*. Kitab ini tidak disusun oleh Imam Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu *al-A'sam* yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari Imam Syafi'i.³¹ Hadits-hadits yang terdapat dalam musnad al-Syafi'i merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu al-Umm. Dalam bab jual beli, misalnya terdapat 48 buah hadits.

Dengan kegigihannya dalam membela hadits nabi sebagai hujjah, Imam Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadits dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadits nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai *Nasir al-Sunnah*. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadits.

Hadits nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa

³⁰Metode ini bersifat menjelaskan secara mendalam

³¹Imam Syafi'i tidak hanya menguasai ilmu fiqh tetapi juga mempelajari ilmu hadis

diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.³²

Dari sisi lain Imam Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadits. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadits tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadits-hadits yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, kitab *Musnad al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadits standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasa'i* dan *Sunan at-Tirmizi*.³³ Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini. Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah *Sunan Ibn Majah*, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah *Sunan al-Darimi*.

³²Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

³³Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadits sebagai kitab pokok, kitab hadits tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.³⁴ Sehingga dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadits sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, al-Muwatta', Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar Nasir al-Sunnah, sudah barang tentu al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang ia pakai. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadits itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.³⁵ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadits dalam rangka menilai suatu hadits berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadits-hadits yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadits-hadits yang tidak mencapai standar hadits sahih.

Imam Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-

³⁴M. Alfatis Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 298.

³⁵*Ibid*, hlm. 298 – 299..

wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan

hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.³⁶

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.³⁷

Dalam hubungannya dengan istri mengajukan *firaq* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* ketidak sanggupannya suami memberi nafkah dengan suami yang impoten, dimana keduanya yaitu ketidak sanggupannya suami memberi nafkah dan suami yang impoten memiliki *illat* (sebab) yang sama yaitu hilangnya kelezatan bagi suami, maksudnya suami tidak berhak menuntut istrinya bersetubuh.

Dalam perspektif Imam Syafi'i, nafkah itu merupakan imbalan bagi kelezatan yang diperoleh suami, dengan dalil bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 85.

³⁷*Ibid*, hlm. 86